

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bantuan sosial ialah dukungan pemerintah berbentuk uang, sembako, masker, hand sanitizer, dan lain-lain. Membantu orang-orang yang mengalami kesulitan sehari-hari adalah tujuan utama pemberian bantuan.¹ Dukungan pemerintah yang langsung berasal dari kas APBN dikenal dengan istilah bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa. Bantuan tersebut tanpa syarat ialah program yang didanai oleh lembaga swadaya pemerintah sekaligus masyarakat tidak mengharuskan bantuan tersebut dibelanjakan guna kebutuhan wajib diberikan kepada seluruh individu dan seluruh rumah tangga. Bantuan ini ialah program yang mewajibkan penerimanya menyelesaikan berbagai persyaratan tertentu agar dapat menerima bantuan. Dukungan Produktivitas Usaha Kecil (BPUM) merupakan dukungan pemerintah dalam bentuk uang tunai kepada usaha kecil, menengah, dan menengah (UKM) untuk mendukung pemulihan perekonomian negara. Di masa krisis

¹ Lex Administratum, "Bantuan Langsung Tunai Pemerintah Kepada Masyarakat Yang Terkena Dampak Pandemi COVID-19 (Studi Di Kelurahan Kakaskasen 1)1 Oleh: Claudia Clara Lusye Wongkar2 Said Aneke-R3 Muhammad Hero Soepeno4," no. 4 (n.d.).

seperti yang kita alami saat ini, pemerintah Indonesia menawarkan berbagai macam bantuan kepada masyarakat, termasuk Bantuan terhadap UMKM dan berbagai bantuan lain dari Non-Pemerintah.²

Bantuan pemerintah sebagian besar didasarkan pada posisi pekerjaan kepala keluarga, dan dampak sosial dari dukungan tersebut adalah pada mereka yang dipertimbangkan untuk menerima bantuan tersebut. Selain itu, jumlah tanggungan, situasi perumahan istri, dan posisi pekerjaannya dapat menjadi tolok ukur kriteria untuk memfokuskan dukungan pemerintah secara tepat.³ Pendapatan, jumlah tanggungan, akses terhadap air bersih, dan luas lantai merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi data hasil yang digunakan dalam kriteria tujuan bantuan.⁴ Status pekerjaan, pendapatan bulanan, jumlah tanggungan, status kependudukan, listrik, asuransi, dan PKH merupakan beberapa

² Arlina Dewi et al., "Global Policy Responses to the COVID-19 Pandemic: Proportionate Adaptation and Policy Experimentation: A Study of Country Policy Response Variation to the COVID-19 Pandemic," *Health Promotion Perspectives* 10, no. 4 (November 7, 2020): 359–65, <https://doi.org/10.34172/hpp.2020.54>.

³ Nidya Kusumawardhany, "Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) Dan Simple Additive Weighting (SAW) Untuk Penentuan Penerima Bantuan Sosial Pandemi COVID-19," *IDEALIS: InDonEsiA journal Information System* 3, no. 2 (July 15, 2020): 615–19, <https://doi.org/10.36080/idealis.v3i2.2752>.

⁴ Alfiarini Alfiarini and Yogi Primadasa, "Penerapan Metode Multi Attribute Utility Theory Untuk Menganalisa Pemberian Bantuan Raskin," *Techno.Com* 19, no. 1 (February 27, 2020): 76–86, <https://doi.org/10.33633/tc.v19i1.3136>.

faktor yang digunakan dalam sistem SMART dalam penyaluran bantuan pemerintah. Lain daripada tersalurkannya bantuan berdampak sosial yang membawa manfaat ekonomi bagi penerima bantuan, yakni terhadap sedikitnya jumlah penerima bantuan.⁵

Dampak ekonomi dari bantuan, Artinya, penerima bantuan dapat berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan, meski perannya belum efektif karena beberapa faktor. Pada awalnya, uang yang diperoleh tidak akan bertahan selamanya, dan bantuan yang diberikan juga tidak banyak. Selain itu, masyarakat setempat tidak mendapatkan pelayanan yang baik akibat program bantuan tunai langsung yang diberikan selama pandemi COVID-19, yang gagal memenuhi kebutuhan mereka meskipun mereka sangat miskin. Meski masyarakat telah berupaya sebaik-baiknya, namun bantuan yang diterima belum mencukupi di tengah wabah COVID-19.⁶ Bantuan mungkin bertujuan untuk mempengaruhi perubahan asupan makanan di antara keluarga penerima, dibandingkan

⁵ Bambang Tj Hutagalung, Elida Tuti Siregar, and Juanda Hakim Lubis, "Penerapan Metode SMART dalam Seleksi Penerima Bantuan Sosial Warga Masyarakat Terdampak COVID-19," *JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA* 5, no. 1 (January 22, 2021): 170, <https://doi.org/10.30865/mib.v5i1.2618>.

⁶ Suci Fitria Citra, Tari Muzalifah, and Lukman Ibrahim, "Analisis Kesesuaian Penerima dan Penggunaan Dana Bantuan Sosial Pandemi Covid-19 pada Masyarakat Gampong Sapik dan Gampong Air Berudang, Aceh Selatan," *Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (January 22, 2021): 12–23, <https://doi.org/10.22373/jrpm.v1i1.714>.

dengan dampaknya terhadap kepala rumah tangga di Indonesia bagian timur.⁷

Menurut Data yang ada di Dinas Sosial Kota Cilegon pada tahun 2023 warga penerima bantuan sebanyak 800 orang dari 8 kecamatan berlokasi pada Kota Cilegon.

Guna membantu mustahik meningkatkan kualitas hidupnya, zakat produktif merupakan pemberian berupa modal usaha atau barang lainnya. Idenya adalah jika mereka mampu memanfaatkan harta zakatnya untuk bisnis, maka pada akhirnya mereka akan menjadi muzaki.⁸

Mengalokasikan zakat yang diberikan kepada mustahik guna kegiatan produktif akan membantu membantu kemajuan perekonomian. Perusahaan mustahik dan tenaga kerja yang didukungnya dapat berkembang seiring dengan tumbuhnya usaha kecil dan menengah yang berbasis zakat. Artinya, kita mampu menurunkan tingkat pengangguran.

⁷ Eka Rastiyanto Amrullah et al., "Dampak Bantuan Langsung Tunai terhadap Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Indonesia," *Jurnal Agro Ekonomi* 38, no. 2 (October 25, 2021): 91, <https://doi.org/10.21082/jae.v38n2.2020.91-104>.

⁸ Abubakar Hamzah and Sofyan Syahnur, "Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kabupateh Aceh Utara," n.d.

Memanfaatkan sumbangan zakat sebagai modal usaha untuk memberdayakan masyarakat baik penerima manfaat maupun daerah miskin secara ekonomi adalah bagaimana zakat menjadi produktif. dapat membangun perusahaannya, meningkatkan pendapatannya, dan menyisihkan sebagiannya untuk masa depan.⁹

Seharusnya menjadi prioritas utama bagi pengelola zakat untuk membantu pengguna zakat memulai perusahaan yang menghasilkan uang bagi mustahik dan bahkan dapat mempekerjakan orang. Dengan kata lain, pengelolaan zakat harus menuntut perubahan dari rutinitas belanja menjadi aktivitas menghasilkan. Seperti yang diketahui semua orang, zakat sebagian besar masih dikelola dengan cara yang mendorong masyarakat untuk mengeluarkan uang. Mereka ingin mempermudah masyarakat miskin untuk mendapatkan uang dan keluar dari kemiskinan. Mengelola zakat untuk usaha produktif juga merupakan cara yang baik untuk melihat seorang mustahik berubah menjadi muzaki. Menginvestasikan dana zakat adalah cara yang baik untuk melihat sistem zakat berfungsi sebagai

⁹ Nurbismi Nurbismi and Muhammad Ridha Ramli, "Pengaruh Zakat Produktif, Pendapatan, dan Kinerja Amil Terhadap Kemiskinan Mustahik di Kota Banda Aceh," *Jurnal EMT KITA* 2, no. 2 (October 10, 2018): 55, <https://doi.org/10.35870/emt.v2i2.51>.

bentuk jaminan sosial bagi komunitas Muslim, terutama bagi kelompok miskin atau membutuhkan, atau sekuritisasi sosial. Agar zakat dapat dikelola dengan lebih baik dan efisien, diperlukan suatu organisasi yang pandai menyalurkannya.¹⁰

Pengelolaan zakat produktif akan lebih efektif apabila adanya pendampingan kepada mustahik. Pendampingan bertujuan agar mustahik tidak salah dalam mengelola zakat produktif. Pengelolaan zakat produktif yang efektif itu dipakai guna modal usaha yang nantinya akan meningkatkan dan mengembangkan usaha mustahik tersebut.

Pendampingan BAZNAS dilakukan jangka panjang sampai nantinya mustahik dapat meningkatkan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan sehari hari dan usahanya berkembang menjadi besar.

Badan Amil Zakat Nasional Kota Cilegon Dengan menyalurkan dana zakat produktif ke dalam program selanjutnya dikembangkan yaitu Program Pemberdayaan Ekonomi, program ini memajukan sumber daya manusia produktif atau mustahik melalui pemberian dukungan modal perusahaan melalui Fasilitas

¹⁰ Tika Widiastuti and Suherman Rosyidi, "Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq" 1, no. 1 (2015).

Qordhul Hasan untuk Dukungan Permodalan Merupakan program pemberdayaan dan dukungan yang disalurkan pada bentuk uang. Dukungan pembiayaan usaha yang diberikan BAZNAS Cilegon akan memudahkan Mustahiq untuk mengembangkan usahanya dan meningkatkan pendapatannya. Dengan kata lain, kita bisa menurunkan tingkat pengangguran. Ketika tingkat pengangguran turun, lebih banyak orang dapat menggunakan uang mereka untuk membeli produk dan jasa. Ketika daya beli masyarakat meningkat, laju produksi juga meningkat. Indikasi pembangunan ekonomi adalah perluasan sektor manufaktur.

Penerapan program pengelolaan zakat produktif penuh dengan kesulitan, sehingga meningkatkan kemungkinan kegagalan dalam memanfaatkan zakat dalam perekonomian. Kesulitan-kesulitan ini dapat berasal dari masalah internal mustahik, seperti kurangnya motivasi, tidak bertanggung jawab secara finansial, atau ekspektasi akan hasil yang segera, atau dari faktor eksternal, seperti cuaca buruk atau rusaknya lokasi fisik usaha. tanpa penundaan. Selain faktor terkait mustahik, faktor terkait Badan Amil Zakat juga mempengaruhi kemampuan program mencapai tujuan penggunaan zakat produktif. Hal ini mencakup proses

perencanaan program yang kurang dikembangkan, sumber daya manusia pendukung yang tidak dapat diandalkan, dan alat yang tidak memadai untuk mengevaluasi keberhasilan program.

Oleh karena itu, untuk mengevaluasi pelaksanaannya, penting untuk mengetahui seberapa sukses pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Cilegon. Untuk mengetahui sejauh mana program yang ada saat ini bermanfaat bagi masyarakat, penting bagi berbagai lembaga, termasuk lembaga zakat nirlaba, untuk berpegang pada prinsip efektivitas sebagai bagian dari pengelolaan zakat. Jika lembaga zakat ingin memainkan perannya secara maksimal, konsep ini penting untuk penilaian mereka. Menjaga agar lembaga zakat tetap berjalan lancar dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam menjadi satu-satunya alasan untuk hal ini.

Menurut Didin Hafidhuddin, yang penting bagi lembaga zakat bukanlah jumlah uang zakat yang dikumpulkan atau dibelanjakan; yang penting adalah seberapa baik operasi komersial atau pekerjaan para mustahik yang menerima zakat produktif. Oleh karena itu, Jika kita ingin memastikan bahwa zakat memenuhi tujuannya—meningkatkan kesejahteraan mustahik—dan distribusi serta penggunaan produktifnya sejalan dengan peraturan

pengelolaan zakat, kita perlu memantau seberapa sukses hal-hal tersebut.

Penyaluran dana zakat produktif pada BAZNAS Cilegon Tahun 2018 sebesar 196.000.000, Pada tahun 2022 pendistribusian dana zakat produktif sebesar 256.000.000. Total dana 5 tahun terakhir dari tahun 2018 sampai 2022 sebesar 1.016.500.000. melihat dari data BAZNAS Cilegon pendistribusian dana zakat produktif mengalami berkembang setiap tahunnya diharapkan akan berdampak pada berkembangnya usaha mustahik.

Menurut M. Imron selaku ketua pendistribusian dan pengelolaan zakat produktif masalah yang terjadi dilapangan yaitu kurangnya pendampingan BAZNAS terhadap mustahik karena terbatasnya jumlah sumber daya manusia pada BAZNAS Cilegon tidak memungkinkan untuk turun langsung melakukan pendampingan kepada para mustahik yang berakibat pihak BAZNAS tidak bisa melihat secara langsung pengelolaan zakat produktif apakah digunakan untuk kegiatan produktif atau digunakan oleh mustahik hanya sekedar guna memenuhi kebutuhan sehari hari.

Inilah yang harus diperhatikan yaitu diperlukan adanya pendampingan yang efektif oleh pihak BAZNAS Cilegon kepada para mustahik agar pengelolaan zakat produktif dipergunakan untuk kegiatan produktif yang nantinya akan mempengaruhi berkembangnya usaha mustahik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 2 narasumber yaitu penerima bantuan sosial dan penerima dana zakat produktif. Narasumber 1 dengan ibu Hayati (warga penerima bantuan sosial) menjelaskan bahwa selama menerima bantuan sosial tidak sepenuhnya membantu perkembangan usahanya dikarenakan bantuan sosial sendiri dari tahun ke tahun secara nominal semakin menurun. Tetapi pihak Dinas Sosial melakukan pendampingan langsung oleh pihak Dinas Sosial untuk melihat perkembangan usaha warga. Kurang efektif apabila bantuan sosial dijadikan solusi untuk perkembangan UMKM dikarenakan besarnya nominal dari tahun ke tahun tidak menentu dan belum tentu juga untuk tahun berikutnya dapat bantuan tersebut.

Narasumber 2 dengan ibu faikoh (warga penerima dana zakat produktif) menjelaskan bahwa mudahnya proses dalam mengajukan bantuan dana zakat produktif di BAZNAS. Secara

nominal dari tahun ke tahun meningkat dan tetapi tidak adanya pendampingan langsung oleh pihak BAZNAS untuk melihat perkembangan usaha. Sudah 3 tahun menerima dana zakat produktif terlihat usaha saya sudah ada perkembangan dari segi pendapatan. Cukup efektif apabila dana zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS untuk perkembangan UMKM di Kota Cilegon karena dari tahun ke tahun sudah pasti dapat secara berkelanjutan.

Dari penjelasan diatas peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Bantuan Sosial dan Dana Zakat Produktif, Pengelolaan dana, dan pendampingan (Studi Perbandingan Dinas Sosial dan BAZNAS Kota Cilegon) Terhadap Perkembangan UMKM di Kota Cilegon.

B. Identifikasi Masalah

1. Bantuan sosial masih sangat minim untuk bisa meningkatkan perkembangan UMKM
2. Pendampingan BAZNAS terhadap penerima dana zakat produktif masih kurang efektif
3. Pengajuan untuk mendapatkan bantuan sosial masih sangat sulit

4. Penyalahgunaan pemanfaatan bantuan sosial untuk kebutuhan sehari-hari masih amat tinggi

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh bantuan sosial terhadap perkembangan UMKM mustahik di Kota Cilegon?
2. Bagaimana pengaruh dana zakat produktif terhadap UMKM Mustahik di Kota Cilegon?
3. Bagaimana cara pengelolaan dana bantuan sosial dan zakat produktif terhadap perkembangan UMKM Mustahik di Kota Cilegon?
4. Bagaimana bentuk pendampingan Dinas Sosial dan BAZNAS Kota Cilegon terhadap penerima bantaun sosial dan dana zakat produktif?
5. Apakah bantuan sosial atau dana zakat produktif yang signifikan dapat meningkatkan perkembangan UMKM di Kota Cilegon?

D. Batasan Masalah

1. Aspek program
Pengelolaan dan pendampingan dana bantuan sosial dan dana zakat produktif bisa meningkatkan perkembangan UMKM.

2. Aspek waktu

Mendeskripsikan realisasi pendistribusian bantuan sosial dan dana zakat produktif pada 2 tahun terakhir.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mendeskripsikan seberapa besar pengaruh bantuan sosial terhadap perkembangan UMKM di Kota Cilegon
2. Mendeskripsikan seberapa besar pengaruh dana zakat produktif terhadap perkembangan UMKM di Kota Cilegon
3. Menganalisis bentuk pengelola dana bantuan sosial dan dana zakat produktif
4. Menganalisis bentuk pendampingan terhadap penerima bantuan sosial dan dana zakat produktif
5. Menganalisis adanya pengaruh bantuan sosial atau dana zakat produktif terhadap perkembangan UMKM di Kota Cilegon

F. kegunaan Penelitian

Harapan dilakukannya penelitian ini adalah bermanfaat dalam aspek:

1. kegunaan teoritis

Kajian ini bertujuan untuk memperluas pemahaman dan pencerahan para ulama mengenai dampak dana zakat

produktif dan bantuan sosial terhadap inisiatif yang dilakukan BAZNAS dan Dinas Sosial Kota Cilegon. Peneliti juga berharap dari hasil penelitian dapat digunakan untuk memperluas pengetahuan serta dijadikan sebagai bahan pembandingan dalam upaya pemecahan problem yang sama.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Lembaga

Pengkajian diteliti diharapkan dapat meningkatkan kualitas program semakin baik dan semakin berdampak positif kepada penerima bantuan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat lembaga pengelola bantuan tersebut.

b. Bagi Peneliti

Peneliti berharap dari kajian ini dapat memberikan informasi, wawasan serta kontribusi langsung ketika terdapat kendala dalam pelaksanaan program bantuan untuk UMKM. Untuk tujuan memasukkan temuan penelitian ke dalam perencanaan kegiatan tindak lanjut program selanjutnya.

G. Penelitian terdahulu yang relevan

Berikut beberapa penelitian serupa terkait dana zakat produktif :

Latifatul Mahmudah dan Ach Yasin (2020) dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM Pada LAZIS Muhammadiyah Kabupaten Lamongan”.¹¹ Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat menjadi tujuan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan strategi deskriptif kualitatif berdasarkan teknik penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan strategi observasi partisipatif selama sebulan untuk mengumpulkan data. Berdasarkan temuan tersebut, penyelenggaraan zakat LAZIS MU Lamongan mengikuti hukum syariah. Ada dua cara pengumpulan dana: langsung dan tidak langsung. Setelah pengumpulan uang zakat, asnaf akan menentukan distribusinya. Penatausahaan pendanaan zakat didasarkan pada empat pilar pengelolaan: persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian. Dua metode penyaluran uang zakat di LAZIS MU Lamongan adalah produktif kreatif dan konsumtif

¹¹ Latifatul Mahmudah, “Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM Pada LAZIS Muhammadiyah (LAZIS MU) Kabupaten Lamongan” 5 (2022).

konvensional. Tujuan dari penyuluhan dan pendampingan yang diberikan oleh LAZISMU Lamongan adalah untuk membantu individu meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya, yang merupakan inisiatif pemberdayaan.

Ayu Rahmatul Ainiyah dan Airlangga Bramayudha (2021) dengan judul “Kegiatan Pendistribusian Zakat Produktif Pemberdayaan UMKM Di LAZISMU Kabupaten Gresik”.¹² Penelitian ini berupaya mengetahui inisiatif penyaluran zakat yang efektif untuk memberdayakan UMKM di LAZISMU Gresik dan faktor keberhasilannya. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini menjelaskan dan menganalisis inisiatif penyaluran zakat produktif untuk mendongkrak UMKM di LAZISMU Gresik dan efikasinya. Kami kemudian mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasilnya adalah sebagai berikut. Pertama, perubahan kegiatan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Ada banyak aturan untuk praktik ini. Cara penyaluran, pola, kriteria penerima zakat produktif, dan tahapan

¹² Ayu Rahmatul Ainiyah and Airlangga Bramayudha, “Kegiatan Pendistribusian Zakat Produktif Pemberdayaan UMKM di LAZISMU Kabupaten Gresik,” *Journal of Islamic Management* 1, no. 2 (August 8, 2021): 91–108, <https://doi.org/10.15642/jim.v1i2.553>.

penyaluran zakat kepada calon penerima, antara lain. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran zakat produktif LAZISMU Kabupaten Gresik kepada UMKM. Perencanaan tujuan, pencarian dan penggunaan sumber daya manusia, lingkungan pencapaian, komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta inovasi adalah beberapa di antaranya.

Arinda Oktiaviannur dan Rais Abdullah (2022) dengan judul “Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kutai Timur”.¹³ Penelitian ini menguji apakah terjadi perubahan omzet penjualan dan pendapatan usaha UMKM sebelum dan sesudah menerima penyaluran uang zakat produktif dari BAZNAS Kutim. Penelitian ini mengkaji UMKM di Sangatta yang mendapatkan uang zakat produktif dari BAZNAS sebanyak 61 buah. Mengumpulkan data primer. Analisis data menggunakan statistik deskriptif dan Wilcoxon Signed Rank. Penelitian menunjukkan bahwa (1) Uji peringkat bertanda Wilcoxon

¹³ Arinda Oktavianur and Rais Abdullah, “Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kutai Timur” 1, no. 2 (2022).

terhadap omzet penjualan merupakan selisih omzet penjualan sebelum dan sesudah uang zakat produktif tiba. (2) Keuntungan usaha sebelum dan sesudah penyaluran uang zakat produktif berbeda-beda, sesuai dengan uji peringkat tanda Wilcoxon terhadap Laba.

M.Usman dan Nur Sholikin (2021) dengan judul “Efektifitas Zakat Produktif dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM Di Pedan, Klaten, Jawa Tengah)”¹⁴ Penelitian ini bersifat lapangan. Untuk melakukan hal ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Percakapan dengan Mustahik yang mendapat bantuan dari Baznas memberikan data primer. Buku, jurnal, dan undang-undang yang diwajibkan secara hukum menyediakan data sekunder untuk sementara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyaluran zakat produktif ke Baznas membantu UMKM di Pedan mencapai hasil bisnis yang lebih baik. Hal ini ditunjukkan dengan pendapatan mustahik baik sebelum maupun sesudah menerima zakat produktif, yang ditentukan dengan menjumlahkan seluruh pendapatan bersih

¹⁴ M Usman and Nur Sholikin, “Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Pedan, Klaten, Jawa Tengah),” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (March 3, 2021): 174, <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1599>.

UMKM setelah mendapat bantuan dari Baznas dan membaginya dengan imbal hasil atau laba bersih yang diterima Baznas. mustahik pada tahun 2018 dan 2019, dengan total liabilitas menempati urutan pertama dalam perhitungan analisis modal akhir.

Umi Rosyidah dkk (2021) dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umkm (Studi Kasus LAZISNU Jombang)”¹⁵ Penelitian ini mengkaji tentang implementasi pengelolaan dana zakat produktif LAZISNU Jombang dan proses evaluasi yang dilakukan oleh maqāṣid asy-syarīah. Ini adalah penelitian lapangan kualitatif. Penelitian ini mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menemukan bahwa dana zakat produktif meningkatkan kesejahteraan mustahik. Uang zakat produktif dapat membantu mustahik binaan LAZISNU Jombang untuk mendirikan perusahaan baru dan meningkatkan pendapatannya. Maqāṣid asy-syarīah berfungsi sebagai standar pengelolaan uang zakat produktif. Hal ini penting ketika

¹⁵ Umi Rosyidah, Achmad Ajib Ridlwan, and M. Syam'un Rosyadi, “Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umkm (Studi Kasus LAZISNU Jombang),” *JIES: Journal of Islamic Economics Studies* 2, no. 2 (June 7, 2021): 92–103, <https://doi.org/10.33752/jies.v2i2.319>.

menyalurkan uang zakat produktif dengan memanfaatkan akad Qordhul Hasan sebagai evaluasi modal usaha.

Sintha Sri Wulandari dkk (2014) dengan judul “Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)”¹⁶ Untuk mempelajari bagaimana Rumah Zakat Semarang mengumpulkan, mengelola, dan memberdayakan uang zakat, penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif. Dengan menggunakan uji T berpasangan, kita akan menguji bagaimana dana zakat mempengaruhi modal produktif, omzet, dan keuntungan/pendapatan dari usaha. Tiga puluh peserta akan mendapatkan dukungan modal mustahik dari Zakat sebagai bagian dari penelitian ini. Mandiri Smile merupakan program perusahaan hibah bantuan modal atau pendekatan qardhul hasan, menurut penelitian tersebut. Temuan dari berbagai analisis statistik mengungkapkan bahwa bantuan keuangan Liberia berdampak pada pengembangan modal, perputaran, dan profitabilitas sebelum dan sesudah perusahaan menerima pendanaan ini.

¹⁶ Sintha Dwi Wulansari and Achma Hendra Setiawan, “Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat)” 3 (2014).

Dewi Sundari Tanjung (2021) dengan judul “Pengaruh Zakat Produktif BAZNAS Kota Medan Terhadap Pertumbuhan Usaha Dan Kesejahteraan Mustahik Di Kecamatan Medan Timur”.¹⁷ Penelitian ini berupaya untuk mengkaji bagaimana Zakat, Infaq, dan Sadaqah Produktif mempengaruhi perkembangan perusahaan mikro dan usaha kesejahteraan mustahiq di Kota Medan. Penelitian ini bersifat eksplanatori atau konfirmatori, yaitu menjelaskan keterkaitan antar variabel. Menyelidiki variabel zakat produktif (ZIS), variabel usaha mikro, dan variabel kesejahteraan mustahik di BAZDA Medan. Penelitian kuantitatif ini menggunakan SPSS. Zakat, Infaq, dan Sadaqah Produktif berpengaruh terhadap perkembangan usaha mikro mustahiq di Kota Medan, namun tidak berdampak pada kesejahteraannya. ZIS mempunyai potensi yang besar di Kota Medan. Jika berdonasi melalui BAZNAS Kota Medan, dana yang lebih banyak akan membantu ummat.

Dewi Sukarni dan Lilis Marlina (2022) dengan judul “Analisis Kontribusi Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Modal UMKM

¹⁷ Dewi Sundari Tanjung, “Pengaruh Zakat Produktif BAZNAS Kota Medan Terhadap Pertumbuhan Usaha Dan Kesejahteraan Mustahik Di Kecamatan Medan Timur” no. 2 (n.d.).

Di Kabupaten Aceh Barat (Studi Kasus Di Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat)”¹⁸. Penelitian ini mengkaji dampak zakat produktif terhadap UMKM Kabupaten Aceh Barat. UMKM Kabupaten Aceh Barat memperoleh zakat produktif sebesar 6,6% pada tahun 2020 dan 6,8% pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan peningkatan donasi sebesar 0,2% dibandingkan setahun terakhir, menunjukkan kontribusi yang memadai. Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat mungkin bisa membuat lebih banyak program untuk mendidik, membimbing, dan melatih penerima zakat yang efektif untuk mengembangkan usahanya. Selain itu, Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat harus memverifikasi apakah organisasi penerima zakat produktif layak menerima pembayaran. Penelitian ini bersifat kuantitatif dan deskriptif. Tipe deskriptif kuantitatif ini memberikan ringkasan kontribusi zakat produktif Kabupaten terhadap UMKM. Aceh Barat. Observasi dan pendokumentasian data penelitian yang dikumpulkan. Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat melakukan observasi untuk menilai produktivitas operasional penyaluran zakat. Selain itu, metode dekomendasi

¹⁸ Dewi Sukarni and Lilis Marlina, “Analisis Kontribusi Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Modal UMKM Di Kabupaten Aceh Barat (Studi Kasus Di Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat),” n.d.

memperoleh dan mengekstrak informasi berbasis dokumen. Dokumen dari Baitul Mal Kab. Aceh Barat merekapitulasi alokasi zakat tahun 2020-2021 untuk dukungan modal usaha. Penelitian ini menggunakan analisis kontribusi.

Danica Dwi Prahesti dkk (2018) dengan judul “Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro melalui Dana Zakat Produktif”.¹⁹ Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana uang zakat produktif sebagai modal mempengaruhi UKM yang dialokasikan kepada mustahik oleh Rumah Zakat di 30 kota dan 48 wilayah ICD pada tahun 2016. Penelitian kuantitatif ini menggunakan regresi linier sederhana pada 1.672 data modal dan omzet mustahik Rumah Zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UKM Rumah Zakat membantu penerima asnaf miskin sebesar 91,26% dan modal mempunyai pengaruh terhadap omzet sebesar 44,7% ($y' = 1,285,584,312 + 1,217x$). Penelitian kuantitatif ini menggunakan analisis regresi linier sederhana untuk menilai distribusi modal Rumah Zakat pada omzet mustahik untuk meramalkan nilai variabel terikat dengan perubahan variabel bebas. Penelitian ini

¹⁹ Danica Dwi Prahesti and Priyanka Permata Putri, “Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro melalui Dana Zakat Produktif,” *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 12, no. 1 (June 30, 2018): 141–60, <https://doi.org/10.15575/idajhs.v12i1.1905>.

menggunakan Rumah Zakat untuk modal mustahik sebagai variabel independen dan rata-rata omzet bulanan sebagai variabel dependen.

Eka Nuraini Rachmawati dkk (2019) dengan judul “Analisis Zakat Produktif dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Mustahik Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau”.²⁰ Menelaah bagaimana distribusi zakat yang lebih produktif mempengaruhi perusahaan mustahik dan kesejahteraan secara keseluruhan menjadi kekuatan pendorong di balik penelitian ini. Peneliti menggunakan seleksi selektif untuk memilih 52 mustahik yaitu yang berasal dari penerima zakat produktif. Karena variabel kesejahteraan dan peningkatan usaha bersifat dummies, dan karena teknik CIBEST digunakan untuk menentukan kesejahteraan mustahik, maka pendekatan regresi logistik biner digunakan dalam penelitian ini. Temuan dari penelitian ini menandakan bahwa distribusi zakat produktif tidak memiliki pengaruh nyata terhadap pertumbuhan usaha atau kesejahteraan

²⁰ Eka Nuraini Rachmawati, Azmansyah Azmansyah, and Titis Triatri Utami, “Analisis Zakat Produktif Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Mustahik Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau,” *Jurnal Ilmu Manajemen* 8, no. 2 (June 15, 2019): 1, <https://doi.org/10.32502/jimn.v8i2.1806>.

mustahik. Hal ini disebabkan karena penyaluran zakat produktif belum cukup untuk mendukung kelangsungan hidup perusahaan dan belum sepenuhnya memanfaatkan peluang monetisasi serta bantuan yang diberikan BAZNAS untuk pertumbuhan usaha mustahik.

Tabel 1

Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Peneliti	Judul Peneliti	Hasil/Kesimpulan
1	Latifatul Mahmudah dan Ach Yasin (2022)	Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM Pada LAZIS Muhamadiyah Kabupaten Lamongan	Pengelolaan zakat pada LAZISMU Kabupaten Lamongan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan UU No. 23 Tahun 2011. Penatausahaan pendanaan zakat didasarkan pada empat pilar pengelolaan: persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian. Di LAZISMU Kabupaten Lamongan, kami menggunakan metode produktif inovatif dan konsumtif klasik dalam

			<p>mendistribusikan pembayaran zakat.</p> <p>Ada dua jenis konsumsi kreatif: kreatif produktif, yang melibatkan pemberian uang kepada mustahik untuk memulai perusahaannya, dan konsumtif kreatif, yang melibatkan pemberian uang kepada mustahik untuk membantunya.</p>
2	<p>Ayu Rahmatul Ainiyah dan Airlangga Bramayudha (2021)</p>	<p>Kegiatan Pendistribusian Zakat Produktif Pemberdayaan UMKM Di LAZISMU Kabupaten Gresik</p>	<p>Pemberian komoditi merupakan salah satu cara zakat produktif membantu UMKM LAZISMU Gresik. Hal-hal ini dapat diubah menjadi sebuah perusahaan di masa depan. Jadi, nilainya terus meningkat. Dengan menggunakan pola yang adil, seluruh kalangan berpartisipasi dalam penyaluran zakat produktif di LAZISMU Gresik. Hukum syariah</p>

			dalam Islam juga mengubah jenis orang yang berhak menerima zakat yang bermanfaat. Meski begitu, LAZISMU Gresik lebih mengutamakan kelompok emansipasi.
3	Arinda Oktiaviannu r dan Rais Abdullah (2022)	Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kutai Timur	Hasil analisis statistik melalui paired sample t-test menunjukkan bahwa omset minimum mustahik sesudah menerima dana zakat produktif yaitu sebesar Rp. 1.000.000 perbulan dan omset maksimumnya adalah Rp. 15.000.000 dengan rata-rata Rp. 5.450.000. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana zakat produktif cukup berperan dalam perkembangan usaha mikro mustahik ke arah yang lebih baik
4	M.Usman dan Nur	Efektifitas Zakat Produktif dalam	Perekonomian UMKM mustahik di Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten,

	Sholikin (2021)	Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM Di Pedan, Klaten, Jawa Tengah).	mendapat manfaat dari penyaluran zakat produktif berupa modal usaha yang dilakukan Baznas. Hal ini terlihat dari meningkatnya pendapatan Mustahik setelah ia menerima zakat produktif dari Baznas.
5	Umi Rosyidah dkk (2021)	Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umkm (Studi Kasus LAZISNU Jombang).	Pengalihan pendapatan zakat yang menguntungkan kepada mustahik berdampak pada peningkatan taraf hidup mustahik. Di bawah bimbingan LAZISNU Jombang, pemberian dana zakat produktif dapat membantu mustahik memulai usaha baru dan berdampak pada pendapatan mereka
6	Sintha Sri Wulandari dkk (2014)	Analisis Peranan Dana Zakat Produktif	Qardhul hasan atau program Mandiri Senyum merupakan salah satu cara untuk mendapatkan bantuan modal

		<p>Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang).</p>	<p>usaha. Berbagai analisis pengujian mengungkapkan bahwa bantuan modal Liberia mempengaruhi perkembangan modal, perputaran, dan profitabilitas baik sebelum dan sesudah perusahaan menerima bantuan modal.</p>
7	<p>Dewi Sundari Tanjung (2021)</p>	<p>Pengaruh Zakat Produktif BAZNAS Kota Medan Terhadap Pertumbuhan Usaha Dan Kesejahteraan Mustahik Di Kecamatan Medan Timur</p>	<p>Meskipun Zakat Produktif, Infaq, dan Sadaqah tidak banyak berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahiq di Kota Medan, namun hal tersebut berdampak pada perluasan usaha mikro mereka. Masih banyak ruang untuk pertumbuhan ZIS di Kota Medan. Zakat Anda akan tersalurkan lebih jauh untuk membantu ummat jika dikirimkan ke BAZNAS Kota Medan.</p>

8	Dewi Sukarni dan Lilis Marlina (2022)	Analisis Kontribusi Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Modal UMKM Di Kabupaten Aceh Barat (Studi Kasus Di Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat)	Pada tahun 2020, kontribusi zakat produktif Kabupaten Aceh Barat sebesar 6,6% disalurkan ke UMKM, dan pada tahun 2021, angka tersebut turun menjadi 6,8%. Data ini menunjukkan bahwa donasi meningkat sebesar 0,2% pada tahun lalu, sehingga memenuhi kriteria kontribusi memadai.
9	Danica Dwi Prahesti dkk (2018)	Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro melalui Dana Zakat Produktif.	Sebanyak 91,26% penerima kelompok asnaf yang miskin mendapat dukungan dari UKM Rumah Zakat, dan modal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap omzet, yaitu sebesar 44,7% dari omzet.

10	Eka Nuraini Rachmawati dkk (2019)	Analisis Zakat Produktif dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Mustahik Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau.	Baik pertumbuhan perusahaan maupun kesejahteraan mustahik tidak terpengaruh oleh penyaluran zakat produktif. Hal ini disebabkan karena penyaluran zakat produktif belum cukup untuk mendukung kelangsungan hidup perusahaan dan belum sepenuhnya memanfaatkan peluang monetisasi serta bantuan yang diberikan BAZNAS untuk pertumbuhan usaha mustahik
----	-----------------------------------	---	---

H. Nilai Kebaruan

Pada penelitian ini memiliki kebaruan pada objek yang diteliti. namun pada penelitian ini, peneliti akan mengukur seberapa besar pengaruh pengelolaan dana zakat produktif terhadap perkembangan UMKM Mustahik. Dengan memanfaatkan data 5 tahun terakhir yakni dari tahun 2018-2022. Sebanyak sampel 173 mustahik penerima dana zakat produktif dari tahun 2018-2022.